

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Terjadinya pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah disebabkan beberapa hal:

- 1 Kurangnya kepedulian pihak aparat Desa terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Aparatur Desa berkewajiban untuk ikut serta mengatasi proses kampanye di Desa Kemloko. Hal ini diatur dalam pasal 20 PKPU no. 23 tahun 2018 tentang meningkatkan kesadaran hukum, Alat Peraga Kampanye sebagai “ alat atau media untuk mempromosikan kandidat pasangan calon” namun, kurangnya kepedulian dari aparat desa terhadap pemasangan alat peraga kampanye menyebabkan terulangnya pelanggaran-pelanggaran baru dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, yang seharusnya aparat desa lebih disiplin dalam menegakan atau melaporkan Alat Peraga Kampanye agar tidak ada lagi Alat Peraga Kampanye yang diturunkan oleh warga sekitar. Tindakan demikian bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat, dan agar terjalin

kerukunan antar warga tidak ada yang saling pro atau kontra dengan salah satu partai.

Hal tersebut memang sangat riskan tetapi jika aparat desa lebih peka dengan hal tersebut, maka tidak ada perselisihan atau masalah dalam suatu desa. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka akan merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat sekitar itu sendiri karna tidak ada kesadaran akan ketertiban Alat Peraga Kampanye. Dirasa dalam hal ini seharusnya aparat desa itu sendiri diberikan sosialisasi agar tertib. Hal ini sudah jelas jika aparat desa benar – benar memperhatikan.

Dasar filosofis terbentuknya komisi pemilihan umum dilandasi adanya desakan dari publik agar ada sebuah lembaga yang khusus menangani penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya yang dianggap tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. Dalam PEMILU Legislatif 2019 kemarin, banyak terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di desa kemloko.

2 Kurangnya Pengawasan BAWASLU Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Di Dalam kasus pemasangan alat peraga kampanye ini kurangnya control lapangan dari pihak BAWASLU dan PANWASCAM yang

menjadi faktor banyaknya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di desa kemloko. Kurangnya sosialisasi dari BAWASLU itu sendiri juga menjadi faktor pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat Ibadah dan Sekolah yang marak sekali dan sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar, akan tetapi sebagai masyarakat awam khususnya tidak mengetahui akan hal itu, karena masih sangat banyak alat peraga kampanye yang dipasang di area sekolah dan tempat ibadah, salah satunya di Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang melanggar larangan pasang Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah.

Dengan tertibnya Alat Peraga Kampanye terpanjang ditempat yang seharusnya maka akan membuat masyarakat aman dan damai tidak ada yang saling dukung caleg masing-masing, maka dari itu penting sekali untuk menertibkan alat peraga kampanye baik itu spanduk, baliho maupun berpidato kampanye ditempat ibadah dan sekolah, itupun demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Desa Kemloko Kabupaten Blitar Jawa Timur, selain dijadikan tempat pariwisata Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang melanggar larangan pasang Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah, karena Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Aturan mengenai

kampanye sudah ditetapkan antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 yang diperbarui nomor 28 dan nomor 33 tahun 2018, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 28 tahun 2018, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar nomor 9 tahun 2013, Peraturan Bupati (Perbup) Blitar nomor 48 tahun 2015.

Atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Blitar mengadakan rapat koordinasi bersama untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Rapat koordinasi ini mengundang pihak terkait yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang menangani penertiban Alat Peraga Kampanye, Polsek Blitar dan Blitar Kabupaten sebagai pengamanan dalam penertiban, Bapenda yang mengetahui siapa saja yang sudah membayar pajak reklame untuk APK, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan muara pengajuan ijin untuk memasang reklame Alat Peraga Kampanye, serta Kesbangpol dan KPU Kabupaten Blitar.

Peraturan komisi pemilihan umum tengah merancang peraturan yang melarang setiap partai politik untuk memasang alat peraga kampanye di lingkungan tempat ibadah dan juga lingkungan sekolah dan juga perkantoran. Hal itu tertera dalam

pasal 33 ayat 2 rancangan peraturan KPU mengenai aturan kampanye.¹

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menentukan tempat pemasangan alat peraga kampanye, pihaknya melibatkan tim pemenangan dan pemangku kepentingan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang menangani penertiban Alat Peraga Kampanye, Polres Blitar dan Blitar Kota sebagai pengamanan dalam penertiban, Bapenda yang mengetahui siapa saja yang sudah membayar pajak reklame untuk APK, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan muara pengajuan ijin untuk memasang reklame APK, serta Kesbangpol dan KPU Kabupaten Blitar². Bawaslu di Kabupaten Blitar melarang tim sukses pasangan calon memasang alat peraga kampanye dikawasan tempat ibadah, kawasan sekolah dan termasuk kantor pemerintahan.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar APK tersebut pemasangannya menyalahi aturan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan reklame tidak boleh dipasang di tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 33 ayat 2 rancangan peraturan KPU mengenai aturan kampanye nomor 23 tahun 2018

²Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2018
<http://jatim.bawaslu.go.id/memasuki-tiga-bulan-masa-kampanye-bawaslu-kabupaten-blitar-menemukan-ribuan-apk-yang-melanggar-aturan/di> akses tgl 23 september 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar berusaha menciptakan pesta demokrasi tanpa adanya pelanggaran dan Pemilu yang berintegritas, oleh karena bawaslu kerjasama segenap elemen untuk mencegah terjadi pelanggaran, akan tetapi ratusan Alat Peraga Kampanye liar menjelang Pemilu, Pilpres dan Pileg itu ditemukan merata hampir di seluruh kecamatan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Blitar. Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar menemukan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan PKPU, salah satunya di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar masih terdapat penyalahan atau pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye ditempat ibadah dan sekolah, lebih tepatnya di dekat masjid dan madrasah Diniyah Babussalam Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

3. Adanya Kesepakatan Nakal Partai dengan Masyarakat Desa Kemloko.

Dalam kasus PEMILU Legislatif 2019 di Desa Kemloko, terjadi kesepakatan nakal antara pihak partai dengan masyarakat Desa Kemloko. Yaitu pada sesi wawancara dengan kepala Desa Kemloko, Bapak Dian menyebutkan bahwasanya ketika terdapat pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, warga sekitar mencopot Alat Peraga Kampanye tersebut. Akan tetapi Karena ada

yang kontra terhadap letak pemasangan Alat Peraga Kampanye maka Alat Peraga Kampanye tersebut diturunkan oleh warga setempat yang letaknya berada di dekat masjid Babussalam Desa Kemloko. Namun setelah adanya negosiasi antara pihak salah satu partai dengan warga sekitar yang telah menurunkan Alat Peraga Kampanye, pihak Tim Sukses partai memberikan imbalan Rp. 200.000,- per orang pada saat itu dan ada lebih dari dua (2) orang terjadilah kesepakatan antara warga dengan Tim Sukses dari partai tersebut, maka Alat Peraga Kampanye tersebut dipasang kembali di tempat yang sama.³ Yaitu didekat masjid dan sekolah dan hal ini dibiarkan begitu saja sampai pada saat hari tenang sebelum pencoblosan. Larangan menggunakan tempat Ibadah saat kampanye Pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Kemudian Diubah Kedua Kalinya dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat dalam pasal 69 huruf i. Dalam kampanye, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon dilarang melakukan kampanye ditempat ibadah yaitu terdapat pada

³Hasil wawancara dengan Bapak Dian (Kepala Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 2 oktober 2019, jam 09.15 WIB)

pasal 69 huruf I Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Jadi melakukan kampanye ditempat ibadah merupakan hal yang dilarang termasuk kegiatan di tempat ibadah yang bersangkutan.

B. Respon Pihak Berwenang Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Tim Sukses dari pihak Partai Politik Di Dalam kasus pemasangan alat peraga kampanye ini kurangnya control lapangan dari pihak BAWASLU dan PANWASCAM yang menjadi faktor banyaknya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di desa kemloko. Kurangnya sosialisasi dari BAWASLU itu sendiri juga menjadi faktor pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat Ibadah dan Sekolah yang marak sekali dan sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar, akan tetapi sebagai masyarakat awam khususnya tidak mengetahui akan hal itu, karena masih sangat banyak alat peraga kampanye yang dipasang di area sekolah dan tempat ibadah, salah satunya di Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang melanggar larangan pasang Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah.

Dengan tertibnya Alat Peraga Kampanye terpanjang ditempat yang seharusnya maka akan membuat masyarakat aman dan damai tidak ada yang saling dukung caleg masing-masing, maka dari itu penting sekali untuk menertibkan alat peraga

kampanye baik itu spanduk, baliho maupun berpidato kampanye ditempat ibadah dan sekolah, itupun demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Desa Kemloko Kabupaten Blitar Jawa Timur, selain dijadikan tempat pariwisata Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang melanggar larangan pasang Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah, karena Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Aturan mengenai kampanye sudah ditetapkan antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 yang diperbarui nomor 28 dan nomor 33 tahun 2018, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 28 tahun 2018, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar nomor 9 tahun 2013, Peraturan Bupati (Perbup) Blitar nomor 48 tahun 2015.

Atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Blitar mengadakan rapat koordinasi bersama untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Rapat koordinasi ini mengundang pihak terkait yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang menangani penertiban Alat Peraga Kampanye, Polsek Blitar dan Blitar Kabupaten sebagai pengamanan dalam penertiban, Bapenda yang mengetahui siapa saja yang sudah membayar pajak reklame untuk APK, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan muara pengajuan ijin untuk memasang reklame Alat Peraga Kampanye, serta Kesbangpol dan

KPU Kabupaten Blitar. Peraturan komisi pemilihan umum tengah merancang peraturan yang melarang setiap partai politik untuk memasang alat peraga kampanye di lingkungan tempat ibadah dan juga lingkungan sekolah dan juga perkantoran. Hal itu tertera dalam pasal 33 ayat 2 rancangan peraturan KPU mengenai aturan kampanye

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah Menurut Hukum Islam.

1. Kurangnya Kepedulian Pihak Aparat Desa Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Menurut Hukum Islam.

Kurangnya kepedulian pihak aparat Desa terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye menurut hukum islam, Dengan alasan, bahwa menurut Zainut Tauhid Sa'adi, berkata masjid tidak salah digunakan sebagai tempat untuk memberi anjuran mengenai etika politik kepada masyarakat. Misalnya berupa sikap saling menghormati perbedaan dalam berpolitik. Termasuk juga menanamkan jiwa toleransi dan persaudaraan dalam berpolitik. Pendidikan politik di masjid, mesti berupa politik kemuliaan. Bukan politik praktis. Yang bernuansa politik kekuasaan. Menurut zainut, masjid jelas tidak boleh dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan politik praktis. Misalnya kampanye dan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu. Masjid juga harus bersih dari

ujaran kebencian dan fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang didasari atas kepentingan politik. Masjid pun tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk memprovokasi dalam rangka melawan pemerintahan yang sah.

Karena kampanye seringkali diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba. Beliau juga mengatakan bahwa masjid merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silaturahmi dan beribadah. Seluruh lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, politik, dan paham keagamaan yang berbeda bertemu di masjid. Sehingga dapat dipastikan akan terjadi gesekan, konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat jika masjid tersebut dipakai untuk tempat kampanye. Sanksi apa bila melakukan kampanye di tempat ibadah adalah:

- a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilih lainnya. Tidak hanya melakukan kampanye ditempat ibadah saja yang dilarang akan tetapi termasuk menempel stiker dan memasang alat peraga di tempat ibadah dan halamannya.

2. Kurangnya pengawasan BAWASLU Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Kurangnya pengawasan dari pihak BAWASLU mengakibatkan, banyak terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di desa kemloko. Dalam hal ini kurangnya control lapangan dari pihak BAWASLU dan PANWASCAM yang menjadi faktor banyaknya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di desa kemloko. Kurangnya sosialisasi dari KPU juga menjadi faktor pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah yang marak sekali dan sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar, akan tetapi sebagai masyarakat umum khususnya tidak mengetahui akan hal itu, karena masih sangat banyak alat peraga kampanye yang dipasang di area sekolah dan tempat ibadah, salah satunya di Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang melanggar larangan pasang Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah.

Dengan tertibnya Alat Peraga Kampanye terpajang ditempat yang seharusnya maka akan membuat masyarakat aman dan damai tidak ada yang saling dukung caleg masing-masing, maka dari itu penting sekali untuk menertibkan alat peraga kampanye baik itu spanduk, baliho maupun berpidato kampanye ditempat ibadah dan sekolah, itupun demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Jadi menurut hukum islam itu sendiri kurangnya pengawasan dari Bawaslu itu sendiri sangat disayangkan sama halnya bawaslu kurang bertanggung jawab atas tugas dan perannya. Jika melihat dari unsure diatas terdapat ayat dari Allah SWT . Allah berfirman dalam surat Al Anfal ayat 27 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui ”.*⁴

Dalam hal ini disampaikan bahwa menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Oleh karena itu , apabila seseorang telah disertai amanat tertentu, ia harus melaksanakan amanah tersebut dengan adil juga mampu mengikuti ulama. *Al Ulamau Warrosatul Anbiya'* yang artinya ulama' adalah Pewaris atau penerus para nabi.

3. Adanya kesepakatan nakal partai dengan masyarakat desa kemloko.

Dalam kasus ini adanya kesepakatan agar tercapainya suatu tujuan yaitu agar lancarnya sebuah kampanye, jika melihat unsure-unsur kesepakatan tersebut maka hakikatnya kesepakatan bukan hanya

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

perilaku yang melanggar peraturan perundangan, akan tetapi juga melenceng dari aturan Agama. Allah berfirman dalam surat al Baqarah :188⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam hal ini dijelaskan bahwa menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Oleh karena itu, apabila seseorang telah disertai amanat tertentu, ia harus melaksanakan amanah tersebut dengan adil juga mampu mengikuti nasehat ulama. terjadi kesepakatan nakal antara pihak partai dengan masyarakat desa kemloko. Pada sesi wawancara dengan kepala desa kemloko, beliau menyebutkan bahwasanya ketika terdapat pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, warga sekitar mencopot Alat Peraga Kampanye tersebut. Namun setelah adanya negosiasi antara warga dengan timses dari partai tersebut, maka Alat Peraga Kampanye tersebut dipasang kembali di tempat yang sama. dalam hal ini sudah jelas diharamkan menurut hukum islam itu

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

sendiri karna allah SWT sangat melarang terjadi kecurangan dalam hal apapun itu.